

The select articles published in the book are a well edited collection of case studies drawn from Asian Countries. It's central theme focuses on community development and social issues in the contemporary arena. The articles provide broad practical methods and techniques which are used to resolve the issues and social problems. In the fast emerging modern world and with technology engulfing every activity of human life, growth is becoming more vertical, disregarding inclusive and holistic development of the communities. However we come across unnoticed, unreported and sustainable work in communities in many countries. This book aims at highlighting such case studies and includes work done with children, youth, women, and rural communities mostly in developing countries. I appreciate and congratulate editors Dr. Shashidhar Channappa and Dr. Nagaraj Naik and all the contributors. I strongly recommend this book to anyone who wants to get to know about community development and social issues in Asian countries.

Sriganesh M V

Vice President, Asia Pacific Region - IFSW

Community Development Case Studies in Asia is one of the few books that I have come across written by authors from Asia, reflecting on and elevating the awareness of community development in Asia to an advanced level. In doing so, the book fills a big gap in the scholarship on community development in Asia and provides critical insights for other regions of the world. Each chapter, written in the form of case study, explains clearly the what, why, and how of community development in 21st century context by focusing on social action, community organising, and power of communities. The examples provided by the authors in their chapters illustrate the concepts and add great value. The book is engaging, educational, and significant, and merits usage in social work, development studies, social policy classrooms in Asia and beyond. community development and social issues in Asian countries.

Bala Raju Nikku

Assistant Professor, Faculty of Education and Social Work, Thompson Rivers University, Kamloops, Canada



Suvvi publications

Dr. B.R Ambedkar
Gama-577214, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka
Mob:9620083614
suvvibooks@gmail.com

550/- Rs



Community Development Case Studies In Asia

Editors Dr. Shashidhar Channappa, Dr. Nagaraj Naik, M



Community Development Case Studies in Asia

A Collection of Contemporary Cases From Social Work Perspective

Editors

**Dr. Shashidhar Channappa
Dr. Nagaraj Naik. M**





*Paradigma
Negara Kesejahteraan*

Kebijakan Sosial Berkelanjutan,
Pembangunan Inklusi,
dan Keadilan Sosial



SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN
UNTUK Mendukung KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com

Atik Rahmawati, S.Sos., M.Kesos.

Abdus Salam, S.Sos., M.Si.

Luthfi J. Kurniawan



*Paradigma
Negara Kesejahteraan*

Kebijakan Sosial Berkelanjutan,
Pembangunan Inklusi,
dan Keadilan Sosial

PARADIGMA NEGARA KESEJAHTERAAN

Kebijakan Sosial Berkelanjutan, Pembangunan Inklusi, dan Keadilan Sosial

Penulis:

Atik Rahmawati, S.Sos., M.Kesos.

Abdus Salam, S.Sos., M.Si.

Luthfi J. Kurniawan

Cover: Rahardian Tegar Kusuma

Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan Pertama, Juni 2021

ISBN: 978-623-6709-19-1

Diterbitkan bersama oleh:

Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI No. 140/JTI/2012

dan

DPD Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia

Jawa Timur

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Atik Rahmawati, Abdus Salam, & Luthfi J. Kurniawan

Paradigma Negara Kesejahteraan: Kebijakan Sosial Berkelanjutan, Pembangunan Inklusi dan Keadilan Sosial/Penyusun, Atik Rahmawati, Abdus Salam, & Luthfi J. Kurniawan - Cet. 1 - Malang: Intrans Publishing, 2021

xiv + 102 hlm.; 14 cm x 21 cm

1. Kesejahteraan Sosial

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

362

Didistribusikan oleh:

PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Pengantar *Editor*

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain oleh *founding father* atau pendiri bangsa sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara yang diwakili oleh pemerintah. Pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Secara umum, negara-negara yang menganut *welfare state* harus melayani masyarakatnya dengan memberikan pelayanan publik seperti biaya pendidikan yang terjangkau, akses mendapatkan perumahan tidak sulit, biaya kesehatan yang murah, transportasi publik yang nyaman, mengakomodasi kelompok marjinal, menyediakan infrastruktur yang dapat digunakan oleh semua orang, dan memberikan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya.

Di sisi lain, pelaksanaan *welfare state* tidak melulu menjadi urusan negara. Sebagai sebuah sistem, praktik *welfare state* juga melibatkan unsur *civil society*, organisasi-organisasi sukarela (*voluntary groups*), dan perusahaan swasta. Konsep yang dikembangkan adalah *welfare pluralism*, jenis-jenis pelayanan dan sistem pengorganisasiannya dapat dilakukan sesuai dengan

karakteristik masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta adalah sebuah keniscayaan jika ingin mewujudkan negara yang sejahtera.

Namun demikian, mengimplementasikan sebuah negara dengan paradigma *welfare state* tidaklah mudah. Banyak sekali nilai-nilai dari negara kesejahteraan yang melenceng dari konsep awalnya. Sebagai contoh, di negeri ini masih kita temukan persoalan biaya pendidikan yang mahal hingga mengakibatkan siswa putus sekolah; rumitnya urusan jika berhubungan dengan birokrasi sehingga memunculkan calo/oknum nakal di dalamnya; hingga penegakan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Kondisi tersebut semakin membuat kita yakin bahwa negara telah gagal dalam memenuhi hak warga negaranya. Padahal hak setiap warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

VI

Persoalan tidak cukup sampai di situ, kita masih melihat negara yang diwakili oleh pemerintah masih “setengah peduli” terhadap masyarakat desa. Meskipun harus diakui bahwa semenjak diberlakukannya UU Desa dan adanya Dana Desa, masyarakat desa menjadi “sedikit” diakomodasi keinginannya. Namun demikian, ketika kita lihat di lapangan, tidak sedikit penyelewengan yang terjadi. Rata-rata atas nama pembangunan, dana desa digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur. Padahal esensi dari adanya dana desa bukan hanya berkuat pada hal tersebut, melainkan pengembangan masyarakatlah yang menjadi titik sentralnya. Dengan demikian, jangan bingung jika kita masih melihat banyak warga yang berkuat pada rutinitas kemiskinan.

Permasalahan di atas sebenarnya masuk dalam kerangka/ranah profesi pekerjaan sosial. Namun demikian, faktanya permasalahan ini juga tidak bisa langsung dituntaskan begitu saja. Hal ini dikarenakan belum mencukupinya kemampuan/kualitas sosial (konsep, teori, praktik) yang dimiliki oleh pekerjaan sosial di Indonesia dan tidak seimbanginya kuantitas profesi pekerjaan sosial terhadap masalah yang ditanganinya. Dengan demikian, dengan berlakunya UU 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, kita berharap bahwa adanya peningkatan kualitas pekerjaan sosial dalam menangani setiap masalah. Selain itu, kepedulian pemerintah terhadap profesi ini juga diharapkan semakin meningkat mengingat ke depannya akan banyak masalah sosial lainnya.


Namun demikian, permasalahan yang ada di Indonesia ini baik sosial, ekonomi, pendidikan, maupun hukum tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Perlunya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan (pejabat, perusahaan negeri-swasta, dan masyarakat) untuk bekerja sama, bahu membahu mengatasi permasalahan di negeri ini. Dengan demikian, paradigma negara kesejahteraan yang telah didesain dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa mampu untuk diwujudkan.

Mengenai permasalahan di negeri ini, khususnya dalam lingkup sosial, telah dibahas secara tuntas dalam buku ini; tidak hanya menyajikan gagasan teoretis, tetapi juga diselipkan fakta-fakta menarik yang ditemukan oleh para penulisnya. Dengan demikian, tidak salah jika kehadiran buku ini merupakan suatu ikhtiar dalam menumbuhkan ruang-ruang kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan, di

samping niat awalnya yaitu meningkatkan dan mengembangkan khazanah keilmuan/keintelektualan, khususnya pada profesi pekerjaan sosial. Oleh karena itu, hadirnya buku ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru berkenaan dengan isu-isu sosial dan timbulnya keinginan untuk mengembangkan keilmuan pekerjaan sosial. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Editor

Andung Eko Wijayanto



Pengantar *Penerbit*

Penerbit mengapresiasi terbitnya buku ini, yang memiliki perhatian khusus terhadap permasalahan sosial, karena sering kali permasalahan sosial luput dari sorotan pemerintah. Ekstremnya, permasalahan sosial dijadikan sebagai ladang usaha baru dalam merongrong anggaran negara. Maksudnya, banyak sekali anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, justru lari dan masuk ke kantong-kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kekacauan tersebut disebabkan oleh sistem yang tidak berjalan secara sempurna. Sebagai contoh, sering kali kita mendapati data-data antarinstansi pemerintah tidak sinkron satu sama lain, bahkan ketika di-*cross check* data tersebut jauh berbeda dengan realita yang ada di masyarakat. Dengan demikian, bantuan-bantuan sering kali tidak tepat sasaran dan melenceng jauh dari tujuan awal, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat.

Sebenarnya, kesejahteraan masyarakat masuk dalam ranah kesejahteraan sosial dan hal tersebut telah diatur dalam UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Konkretnya, UU tersebut mengartikan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan demikian, jika merujuk pada isi dari UU ini, dibutuhkan suatu niat tulus dari pemerintah untuk mewujudkannya. Hal tersebut dapat berbentuk kebijakan sosial.

Kebijakan sosial dapat digunakan sebagai dasar pengimplementasian kegiatan-kegiatan sosial. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan dan membuat program pelayanan sosial yang tepat sasaran. Ketika dua hal ini mampu diwujudkan, akan terjadi peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

Namun demikian, mewujudkan gagasan-gagasan di atas tidaklah mudah. Dibutuhkan keseriusan pemerintah dan kepedulian masyarakat dalam pengimplentasiannya. Dalam konteks kepedulian masyarakat, hadirnya buku ini dapat menjadi jawaban. Terlebih buku ini memuat hal-hal menarik dalam lingkup social, seperti kebijakan sosial yang berkelanjutan, pembangunan inklusi, dan keadilan sosial.

Satu hal lagi yang membuat buku ini istimewa yakni penulisnya adalah para akademisi dan praktisi yang telah lama berkecimpung di bidang kesejahteraan sosial. Untuk itu, kiranya tak berlebihan jika hadirnya buku ini patut diapresiasi guna menumbuhkan diskursus-diskursus menarik berkenaan dengan kesejahteraan sosial.

Selamat membaca.


Daftar *Isi*

Pengantar Editor	v
Pengantar Penerbit	ix

01. Kebijakan Sosial Berbasis Aset Komunitas sebagai Dasar Layanan Sosial Berkelanjutan	1
Layanan Sosial di Indonesia dan Kebijakan Berbasis Aset	4
Aset Komunitas, Pemberdayaan, dan Pelayanan Sosial Berkelanjutan	10
Proses Perubahan Sosial Berbasis Aset	16
Asesmen Berbasis Aset	32
Strategi Pemanfaatan Aset Komunitas	39

02. Pembangunan Kemanusiaan sebagai Akselerasi Kesejahteraan	45
Membangun Indonesia Tanpa Desain	50
Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat	60
Pemberdayaan dan Kemandirian Desa	62

03.	Penyelenggaraan Pendidikan Tanpa Ideologi	65
	Perspektif <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Pendidikan	71
	Landasan Filosofis: Negara Kesejahteraan dan Hak Konstitusional Warga	75
	Mendemokratisikan Pelayanan Pendidikan	80
	Regulasi yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat	85
	Daftar Pustaka	95
	Tentang Penulis	99



Bab
01

Kebijakan Sosial
Berbasis Aset Komunitas
sebagai Dasar Layanan Sosial
Berkelanjutan

Menilik amanah para pendiri bangsa, Indonesia boleh dikatakan memosisikan diri sebagai negara kesejahteraan. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menyebutkan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

Analisa yang sama diungkapkan oleh Suharto (2008: 87) bahwa secara sosiopolitik, Indonesia sudah memiliki syarat-syarat minimal untuk membangun negara kesejahteraan. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah kemauan dan komitmen politik yang lebih tegas untuk mewujudkannya. Lebih lanjut, Suharto (2008: 57) menyatakan:

Strategi Pemanfaatan Aset Komunitas

Institusi merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Institusi merupakan lembaga formal yang berada di komunitas lokal, salah satunya adalah institusi pemerintah. Namun demikian, adakalanya sistem dalam institusi tidak mendukung dalam proses pengembangan komunitas. Menurut Kretzmann dan McKnight, Dureau (2013) menjelaskan bahwa sistem bukanlah hal tepat untuk menunjukkan kepedulian. Namun demikian, biasanya ada beberapa orang dalam institusi yang menyadari situasi tersebut dan tidak menyukainya. Orang-orang tersebut disebut sebagai “*gappers*” yaitu orang-orang yang bekerja dalam institusi namun hatinya ada di komunitas. Mereka biasanya yang akan menjembatani antara institusi dan asosiasi. *ABCD Training Group* dalam kajiannya tentang *Asset Based Community Development Building Communities from the Inside Out*¹, mengemukakan beberapa karakteristik dari *gappers*:

- 1) Memiliki fokus pada pengembangan dan penguatan kepemimpinan dalam masyarakat yang berarti *gappers* pada akhirnya harus melangkah ke luar dari jalan untuk membiarkan warga negara memilih jalan mereka sendiri dan bertindak sendiri.
- 2) Memiliki komitmen untuk tidak menjadi pemimpin.
- 3) Memiliki peran memfasilitasi, bukan memimpin.
- 4) Melayani.

³ Diakses dalam www.abcdtraininggroup.org

Bab
02

Pembangunan Kemanusiaan
sebagai Akselerasi
Kesejahteraan

Bab
03

Penyelenggaraan Pendidikan
Tanpa Ideologi



*Daftar
Pustaka*

- Delgado, Melvin dan Humm-Delgado, Denise. 2013. *Asset Assessments and Community Sosial Work Practice*. New York, the United States of America: Oxford University Press.
- Dureau, Christopher. 2013. *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan*. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II.
- Eko, Sutoro dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FFPD.
- Green, Gary Paul and Anna Goetting. 2010. *Mobilizing Communities Asset Building as a Community Development Strategy*. Philadelphia: Temple University Press.
- H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt. 1988. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Culemborg: Uitgeverij Lemma B.V.
- Ife, Jim dan Franj Tesorero. 2008. *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Immegart, Glenn L. & Francis J. Pilecki. 1972. *An Introduction to Systems for the Educational Administrator*. California: Addison Wesley Publishing Company.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Krish Ashman, Karen K. 2010. *Introduction to Social Work & Social Welfare Critical Thinking Perspectives, 3rd Edition*. Belmont USA: Brooks/Cole Cengage Learning.

- McAshan. 1983. *Comprehensive Planning for School Administrations*. USA: Advocate Publishing Group.
- Moser, Caroline and A. Dani, Anis. 2008. *Assets, Livelihoods, and Social Policy*. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Phillips, Rhonda And Pittman, Robert H. 2009. *An Introduction to Community Development*. New York: Routledge.
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press. Intrans Publishing.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zastrow, Charles. 2010. *Introduction to Sosial Work and Sosial Welfare, Tenth Edition*. Belmont USA: Brooks/Cole Cengage Learning.

Perundang-Undangan


- UU 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Peraturan Pemerintah. No. 43 Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah. No. 47 Tahun 2014.
Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

Jurnal, Penelitian

- Hamid S. Attamimi. 1984. "UUD 1945-Tap MPR-Undang-Undang" dalam Padmo Wahjono. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kretzmann, John P. dan McKnight, John. L. 1996. "Assets-Based Community Development". *WILTEX 1996*, Vol 85, No 4 8 2.3.
- Rahmawati, Atik. 2015. *Identifikasi Aset sebagai Potensi Komunitas di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.
- Widodo, Nurdin dkk. 2012. "Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah di Era Otonomi; (Studi di Tiga Provinsi)".

Website

- UNDP. 2015 "Guidance Note, Application of the Sustainable Livelihoods Framework in Development Projects". *United Nations Development Programme*. <<https://www.undp.org>>.
- UN HABITAT. 2008. *The Human Settlements Financing Tools and Best Practices Series An Asset-based Approach to Community Development and Capacity Building*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme. <<https://mirror.unhabitat.org>>.



*Tentang
Penulis*



Atik Rahmawati, S.Sos., M.Kesos. adalah pemerhati kebijakan sosial dan kesejahteraan sosial juga menjadi dosen di program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Jember.

Lahir di Bojonegoro, 14 Februari 1978, Penulis menempuh pendidikan S1 pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember pada 1997–2002; Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia pada 2008–2011; Program doktoral Ilmu Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia pada 2017–sekarang.

Penulis merupakan anggota organisasi profesi Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Indonesia (ASPEKSI) sejak 2011; Anggota Dewan Pengawas Etik Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) sejak 2014; dan Peserta The Training Programme for Young Leaders (JICA) Tokyo Japan 2007 untuk bidang kajian *Social Welfare*.



Abdus Salam lahir di Desa Rombiya Timur Kec. Ganding Kab. Sumenep. Penulis menuntaskan Pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Muhammadiyah

Malang dan S2 dialmamer yang sama dengan Jurusan Sosiologi konsentrasi Sosiologi Politik.

Semenjak menjadi mahasiswa, Ia telah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (HIMAKS) sebagai Ketua Umum 2002–2003; Organisasi Otonom (ortom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai Ketua Umum periode 2003–2004, Ketua IMM Cabang Malang Bidang Hikmah 2004–2005; dan Senat Universitas UMM 2004–2005. Kini, di tengah kesibukannya, Penulis dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM PWPM Jawa Timur periode 2018–2022 dan merupakan Koordinator Kota (Koorkot) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Surabaya dengan wilayah dampingan Surabaya-Madura.

Adapun sebagian publikasi karya Penulis baik secara personal maupun bersama-sama meliputi *Negara Kesejahteraan* (Malang: Intrans Publishing, 2014); *DPD konstituen meeting* (Intrans-YAPPIKA, 2004); *Percikan Pemikiran Desa* (Surabaya: UNAIR Press, 2015); dan *Pergulatan Kaum Muda Muhammadiyah* (Surakarta: UMS Press, 2018). Penulis juga merupakan kolumnis di Program PNPM Mandiri Perkotaan atau Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan menulis opini di quireta.com, geotimes.co.id, ibtimes.co.id, pijarnews.id.



Luthfi J. Kurniawan, adalah Alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Selama 20 tahun, Penulis mendedikasikan dirinya sebagai staf pengajar di almamaternya dan juga aktif sebagai pegiat sosial yang fokus melakukan pendampingan

untuk membangun jejaring komunitas-komunitas rakyat agar tercipta sebuah gerakan sosial yang dapat berkontribusi dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan nondiskriminasi.

Pendiri Malang Corruption Watch (MCW) ini juga aktif sebagai Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang dan sebagai Ketua Pengawas Etik Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Jawa Timur, serta Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Indonesia Safe House (INSAFH) Jawa Timur.

Adapun aktivitas lain yang saat ini sedang Penulis inisiasi, fasilitasi, dan geluti adalah membangun sebuah “rumah publik” yang dapat dijadikan sebagai media *belajar dan berbagi* untuk perjuangan kemanusiaan dengan prinsip yang terbuka, egaliter, setara, dan non-partisan melalui kegiatan literasi dan penulisan.

Selain banyak terlibat pada isu-isu demokrasi, antikorupsi, maupun masyarakat sipil, Penulis pernah pula menjadi panelis dalam debat Pilkada Kabupaten Malang maupun dalam acara debat pemilihan Gubernur Jatim. Di akhir 2019, Penulis sempat dipilih sebagai 10 besar calon pimpinan KPK RI oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun, pengalaman menulisnya sebagian telah dipublikasikan baik secara bersama-sama (tim) maupun personal, yaitu *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi; Marginalisasi Rakyat dalam Penyusunan Anggaran Publik; Peta Korupsi di Daerah; Filosofi Pelayanan Publik; Gerakan Ekstra Parlementer Baru; dan Petaka Politik Pangan di Indonesia*.